

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN DALAM  
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT  
KEGIATAN PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN NGEMPLAK**



**Diajukan oleh:**

**Karebet Sawung Nagari**

**NPM : 160512369**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN DALAM  
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT  
KEGIATAN PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN NGEMPLAK**



**Diajukan oleh:**

**Karebet Sawung Nagari**

**NPM : 160512369**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal :**

**B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN DALAM  
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT  
KEGIATAN PETERNAKAN AYAM DI KECAMATAN NGEMPLAK**



**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 17 Desember 2020**  
**Tempat :**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**  
**Anggota : R. Sigit Widiarto S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures in black ink are shown, corresponding to the names listed in the 'Susunan Tim Penguji' section.

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak” dengan lancar. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sumantara yang menjabat sebagai Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai Narasumber dalam penelitian ini
4. Warga Desa Sambirejo khususnya Bapak Suparno, Bapak Jois, Bapak Sukadi, Ibu Umarmini, dan Mas Ndoko yang telah membantu penulis dalam memperoleh data.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Willy Purnawanto dan Ibu Titis Sugiarto yang selalu memberi dukungan serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Caecilia yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis.
8. Luqman Hakim, S.H. yang memberikan motivasi dan bimbingan tambahan terutama dalam masa-masa sulit.
9. Dani Hermawan dan Wahyu Kurniawan yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum, Ketela Crew yang memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK .....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Tentang Limbah Peternakan .....	17
B. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan .....	19
C. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak, Sleman .....	22
D. Hasil Penelitian.....	28
1. Kewenangan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.....	28
2. Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	31
3. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan .....	41
4. Pemulihan Pencemaran Lingkungan.....	44
BAB III PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46

B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48



## ABSTRAK

Usaha peternakan banyak diminati oleh pelaku usaha khususnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Akan tetapi kegiatan usaha peternakan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan ditambah dengan data sekunder. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berperan penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan peternakan ayam. Instansi tersebut mengimplementasikan Perda Kab. Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar usaha peternakan warga tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Apabila terdapat persoalan mengenai pencemaran lingkungan, warga dianjurkan untuk secara langsung membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup, karena instansi tersebut memiliki jumlah personel yang sedikit. Saran penulis terhadap penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah yang baik agar dapat menjaga kualitas lingkungan dan menambah jumlah personelnnya.

Kata kunci: Peternakan Ayam, Kecamatan Ngemplak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

## ABSTRACT

*The livestock business is in great demand by businessman, especially in Ngemplak District, Sleman Regency. However, livestock business activities can have a negative impact on the environment. This research is empirical legal research directly on respondents to obtain primary data and supplemented with secondary data. The Environmental Agency of Sleman Regency has an important role in controlling environmental pollution caused by chicken farm. This agency implements the Sleman regulation Number 1 of 2016 concerning Environmental Protection and Management so that community livestock businesses do not have a negative impact on the environment. If there is a problem regarding environmental pollution, residents are encouraged to make a complaint directly to the Environmental Agency, because this agency has a few personnel. The author's suggestion for this research is that the Environmental Agency of Sleman Regency needs to increase socialization to the community regarding good waste management in order to maintain environmental quality and increase the number of personnel*

*Keywords: Chicken Farm, Ngemplak District, Environmental Agency of Sleman Regency*



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 November 2020

Yang menyatakan,

Karebet Sawung Nagari

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha peternakan di Indonesia telah dikenal sejak lama, predikat Indonesia sebagai negara agraris pun diikuti dengan mayoritas masyarakatnya yang menjadikan kegiatan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak ditanakkan di antaranya yaitu ayam, sapi, kambing, domba, dan babi. Sedangkan hasil peternakannya antara lain daging, susu, telur, dan kulit yang dapat dijadikan bahan pakaian seperti wol. Selain itu, kotoran hewan pun juga dapat bermanfaat sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah.

Peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Usaha peternakan saat ini mulai banyak diminati oleh pelaku usaha, karena usaha peternakan tersebut memiliki prospek jangka pendek, menengah dan panjang yang baik. Saat ini banyak produk-produk olahan makanan yang menggunakan bahan baku dari hasil usaha peternakan itu sendiri, maka dari

itu hasil dari usaha peternakan dapat memberikan keuntungan yang tinggi bagi pelaku usaha tersebut.<sup>1</sup> Selain itu sektor peternakan juga membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di antaranya faktor perkandangan, faktor pemberian pakan, faktor pencegahan serta penanggulangan penyakit. Ketiga faktor tersebut masing-masing memberikan dampak negatif terhadap lingkungan apabila sistem manajemen pengolahannya tidak dilakukan dengan baik.<sup>2</sup> Terutama terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lahan peternakan. Terdapat berbagai macam dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan tersebut, antara lain virus flu burung, udara yang bau (polusi udara), meningkatnya populasi lalat, tanah dan air menjadi tercemar.<sup>3</sup> Untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari usaha ternak tersebut memerlukan kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat. Apabila masyarakat sudah peduli dengan keadaan lingkungan, maka permasalahan dampak dari usaha peternakan tersebut bisa diminimalisir menggunakan berbagai metode untuk mereduksi segala limbah dari ternak tersebut.<sup>4</sup>

Peternakan ayam masih sering dijumpai di Kota Yogyakarta khususnya di daerah pedesaan yang dekat dengan pemukiman penduduk. Contohnya seperti di Desa Sambirejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Warga desa tersebut mengeluhkan tentang keberadaan peternakan yang dianggap

---

<sup>1</sup><http://repository.unpas.ac.id/> diakses 10 Maret 2020 pukul 22.00 WIB

<sup>2</sup> Suyitman, dkk. 2009. "Status Keberlanjutan Wilayah Berbasis Peternakan di Kabupaten Situbondo Untuk Pengembangan Kawasan Agro Politan", *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 27, No. 2, hlm. 167.

<sup>3</sup><https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 10 Maret 2020 pukul 22.05 WIB

<sup>4</sup> Neolaka A, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

mencemari lingkungan sekitarnya. Limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan bau, dan air tanah yang menjadi kotor sehingga berimbas pada saluran air di rumah-rumah warga. Sejumlah warga meyakini bahwa pihak pelaku usaha peternakan tersebut tidak mengelola limbahnya dengan baik. Limbah peternakan sendiri meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat, limbah cair, maupun sisa pakan. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan seperti kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak. Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan meliputi air seni atau *urine*, air dari pencucian kandang, dan darah hasil dari pemotongan ternak. Sejatinya limbah peternakan dapat diolah kembali, akan tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh teknik penanganan yang dilakukan, yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemisahan, dan penyimpanan atau pembuangan.<sup>5</sup>

Upaya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna mendukung terciptanya lingkungan sehat maka diperlukan ketersediaan udara yang layak dan kualitas udara yang baik bagi masyarakat. Udara yang tidak sehat seperti bau yang ditimbulkan dari perusahaan peternakan tentu sangat mengganggu kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Gangguan kesehatan akibat pencemaran udara

---

<sup>5</sup> Asep Setiawan, dkk. 2013. "Pengelolaan Limbah Ternak pada Kawasan Budidaya Ternak Sapi Potong di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Ilmu Ternak*, Vol. 13, No. 1, hlm. 25.

umumnya terjadi pada saluran pernafasan. Hal tersebut sering dianggap sepele tetapi jika terpapar secara terus menerus maka bukan tidak mungkin seseorang akan mengalami kondisi gangguan kesehatan yang serius. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan.

Edukasi tentang lingkungan hidup dirasa *urgent* untuk diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Apabila masyarakat tersebut sudah sadar serta mengetahui dampak buruk dari limbah usaha peternakan, maka seluruh individu di dalam lingkup masyarakat tersebut dapat mengontrol laju pencemaran lingkungan dan dapat menjaga lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

Usaha peternakan harus memiliki izin. Karena pada dasarnya salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah dari segi perizinan. Hal ini dikarenakan bahwa sebenarnya fungsi dari izin untuk mencegah permasalahan lingkungan.<sup>7</sup> Seperti yang tercantum pada Pasal 18 Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, setiap orang yang melakukan kegiatan

---

<sup>6</sup> Daryanto dan Agung Suprihatin, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2, hlm. 149.

usaha peternakan wajib memiliki izin, yang meliputi IUP bagi usaha peternakan dan TPPR bagi usaha peternakan rakyat dan peternakan babi skala rumah tangga. Setelah itu pemilik IUP/IPU/TPPR wajib memenuhi ketentuan seperti yang terdapat pada Pasal 27 yaitu melaporkan kegiatan usaha setiap 5 (lima) tahun, melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen pengelolaan lingkungan, memperhatikan ketertiban, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta dikelola sesuai dengan ketentuan teknis pedoman budidaya ternak yang baik, dan lain-lain. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin;
- c. Penyegehan tempat usaha; dan/atau
- d. Pencabutan izin.

Izin merupakan sebuah lisensi yang diberikan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap keadaan tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>8</sup>

Upaya untuk menghentikan adanya perluasan dan peningkatan pencemaran serta kerusakan lingkungan yang timbul akibat usaha peternakan adalah para pelaku usaha peternakan diharapkan dapat mengolah limbah yang ditimbulkan agar meminimalisir pencemaran seperti limbah kotoran ayam yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos ataupun biogas. Dengan

---

<sup>8</sup> N. M. Spelt dan Ten Berge, disuting Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3.

begitu maka dapat menanggulangi pencemaran lingkungan. Selain itu upaya pemulihan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang tidak tercemar atau rusak dapat dilakukan dengan cara pembersihan unsur pencemaran itu sendiri serta dapat dengan cara rehabilitasi, remediasi ataupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanggungjawaban pencemaran lingkungan oleh adanya kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum oleh pelaku usaha peternakan ayam tersebut dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni, Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam dalam perspektif hukum. Memberikan masukan bagi pelaku usaha peternakan ayam berupa upaya pemanfaatan limbah ternak.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan instansi yang terkait, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam.
- b. Bagi pelaku usaha peternakan ayam, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi agar mengerti dan memahami mengenai pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam serta memberikan wawasan lebih mendalam terkait peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan peternakan.



- d. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengalaman secara langsung dan memperdalam wawasan terkait pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam. Dan menjadi syarat kelulusan S1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan judul ini, ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh :Langgeng Saputra  
 Instansi :Universitas Muhammadiyah Surakarta  
 Tahun :2017  
 Judul Penulisan Hukum :Pengaruh Limbah Peternakan Sapi Terhadap Kualitas Air Tanah Untuk Kebutuhan Air Minum

#### Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?
- 2) Bagaimana persebaran air tanah yang sesuai baku mutu air di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?

## Hasil Penelitian

- 1) Pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menyebabkan kondisi air tanah tidak lagi dapat digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu digunakan sebagai air baku air minum. Hal tersebut dikarenakan nilai parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan TSS (*Total Suspended Solid*) melebihi ambang batas yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air untuk Kebutuhan Air Baku Air Minum. Terlebih nilai pH pada sampel 3 yang terletak di Dusun Tambak juga tidak memenuhi syarat sesuai baku mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Persebaran kualitas air tanah untuk kebutuhan air baku air minum di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali didapati hasil keseluruhan air tanah tidak layak digunakan untuk air baku air minum, dikarenakan tidak sesuai dengan baku mutu Kelas 1 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persebaran kondisi kualitas air tanah keseluruhan telah tercemar di Dusun Singosaren, Tambak dan Singosari.

2. Disusun oleh :Lidyasanty Linggotu  
Instansi :Universitas Sam Ratulangi Manado  
Tahun :2016  
Judul Penulisan Hukum :Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Kotamobagu

#### Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis para peternak dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi upaya kegiatan penanganan pencemaran lingkungan dari limbah kotoran ternak di wilayah Kota Kotamobagu?

#### Hasil Penelitian

Kesadaran masyarakat peternak ayam dan peternak babi dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis telah masuk pada kategori sangat baik dalam upaya penanganan lingkungan yang sehat pada usaha peternakan di wilayah Kota Kotamobagu. Limbah kotoran ternak dalam usaha peternakan selalu dapat diupayakan oleh peternak berdasarkan standar pengetahuan sikap dan tindakan teknis penanganan sehingga masuk dalam kategori sangat baik dalam menunjang lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.

3. Disusun oleh :Tri Anggarini Yuniwati Foenay  
Instansi :Politeknik Pertanian Negeri Kupang  
Tahun :2017  
Judul Penulisan Hukum :Pengolahan Limbah Ternak di Kelompok  
Peternak Maulafa

#### Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengolahan limbah ternak di kelompok peternak Maulafa?

#### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, limbah ternak yang dihasilkan oleh peternak Maulafa tidak diolah tetapi dibiarkan dalam lubang pembuangan hingga padat dan setelah itu diangkat untuk dijadikan pupuk. Cara pembuatan pupuk seperti ini membutuhkan waktu yang lama agar limbah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Kegiatan pembuatan pupuk bokashi pada mitra peternak babi Maulafa ini telah terlaksana dengan baik dan berhasil. Bokashi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan mitra, sehingga mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar kandang ternak babi Maulafa.

Berdasarkan data penelitian hukum tersebut maka penulis menjamin penelitian hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat

Kegiatan Peternakan Ayam di Kecamatan Ngemplak” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain. Perbedaan terdapat pada fokus penelitiannya. Pada skripsi pertama berfokus pada pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah, pada skripsi kedua berfokus pada teknis peternak dalam mengelola limbah peternakan ayam dan babi, pada skripsi ketiga berfokus pada pengolahan limbah perusahaan peternakan babi yang diolah menjadi pupuk bokashi. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada pengendalian pencemaran lingkungan secara menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan ayam.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peternakan**

Peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Pengertian dari peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja melainkan terletak pada tujuan yang ditetapkan, yaitu mencari keuntungan dengan menerapkan berbagai prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan dengan maksimal.

## 2. Limbah Peternakan

Limbah peternakan adalah seluruh sisa buangan dari usaha kegiatan peternakan, baik berupa limbah cair, limbah padat, maupun berupa gas.

## 3. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## 4. Pengendalian Pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum tentang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak, Sleman merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden

untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder serta beberapa bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif di Indonesia yang memiliki daya mengikat terhadap subyek yang akan diteliti:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

---

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan subyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini terdiri atas buku, jurnal, surat kabar, majalah ilmiah, internet, dan kamus.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung yang berkaitan dengan rumusan masalah atau obyek yang akan diteliti.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari data hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data hukum sekunder berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah ilmiah, internet, asas-asas



hukum, fakta hukum, dan wawancara, serta data dari lembaga/instansi resmi.

c. Narasumber dan Responden

- 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Sumantara yang menjabat sebagai Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Jois, Bapak Sukadi, Bapak Suparno, Mas Ndoko, dan Ibu Umarmini yang merupakan warga Desa Sambirejo yang berbatasan langsung dengan usaha peternakan ayam.

4. Analisis Data

Penulis melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut dilakukan analisa oleh penulis dengan metode kualitatif. Pengolahan data kualitatif yaitu mekanisme menganalisa data dari narasumber yang menghasilkan data deskriptif analisis (data wawancara dengan narasumber, yang kemudian dipelajari secara utuh).<sup>10</sup> Berdasarkan analisa data yang dilakukan Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dengan metode induktif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 8.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berperan penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakan ayam, khususnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kebijakan yang ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melalui beberapa peraturan terkait, dapat memberi landasan yang kuat bagi pemilik usaha peternakan agar kegiatan peternakan mereka sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu atau berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila terdapat persoalan mengenai pencemaran lingkungan, warga dianjurkan untuk secara langsung membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sendiri hanya memiliki jumlah personel yang sedikit.

#### **B. Saran**

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah yang baik agar dapat menjaga kualitas lingkungan dan tidak berada pada level tercemar. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman juga diharapkan

melakukan inspeksi rutin ke perusahaan peternakan di daerah Sleman, agar jika ada yang tidak sesuai prosedur peraturan terkait dapat segera ditangani sebelum menimbulkan pencemaran yang meluas.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan dapat menambah jumlah personel, agar kinerjanya lebih maksimal dalam menjalankan tugas.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman diharapkan agar memberikan pelatihan kepada pelaku usaha peternakan ayam yang masih baru berupa tata kelola pengolahan limbah dari peternakan ayam agar kotoran dari ayam tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Daryanto dan Agung Suprihatin, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Nomartif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Musnamar, 2005. *Pupuk Organik Padat: Pembuatan dan Aplikasi*, Penerbit Swadaya, Jakarta.
- Neolaka A, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

### Jurnal:

- Asep Setiawan, dkk. 2013. "Pengelolaan Limbah Ternak pada Kawasan Budidaya Ternak Sapi Potong di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Ilmu Ternak*, Vol. 13, No. 1.
- Mulida Hayati, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1.
- Sofi Faiqotul Hikmah, dkk. 2017. "Dampak Pengolahan Limbah Peternakan Menjadi Pupuk Organik Terhadap Kesuburan Lahan Pertanian di Kecamatan Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2.
- Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2.
- Suyitman, dkk. 2009. "Status Keberlanjutan Wilayah Berbasis Peternakan di Kabupaten Situbondo Untuk Pengembangan Kawasan Agro Politan", *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 27, No. 2.

### Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333)
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 1)
- Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1)

Internet:

- <http://repository.unpas.ac.id/> diakses 10 Maret 2020
- <https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/> diakses 10 Maret 2020
- <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2015/04/penanggulangan-limbah-peternakan-ayam-dengan-karbon-negatif/> diakses 20 Maret 2020
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/> diakses 20 Maret 2020
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya?page=all> diakses 20 Maret 2020
- <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/pencemaran-lingkungan> diakses 20 Maret 2020
- <https://www.medion.co.id/id/pengelolaan-limbah-feses-ayam-terpadu/> diakses 20 Maret 2020

## LAMPIRAN

### Lampiran Surat Izin Usaha Peternakan



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### IZIN USAHA (Izin Usaha Peternakan )

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Peternakan kepada:

Nama Usaha	:	CV JOGJA FARM
Nomor Induk Berusaha	:	9120102121488
Alamat Kantor / Korespondensi	:	DUSUN NGEBO, Kel. Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode KBLI	:	01462
Nama KBLI	:	BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
Nomor Proyek	:	201912-3100-2402-1226-936
Lokasi Usaha	:	DUSUN NGEBO, Kel. Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 23 Juli 2020

